

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa merupakan kumpulan masyarakat hukum yang diberi kewenangan autoritatif untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Setiap wilayah suatu desa akan dibatasi oleh batasan tertentu, bisa berbatasan dengan desa atau wilayah lain. Selain itu, desa turut memiliki suatu hak istimewa berupa pengakuan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun unsur vital dalam roda penyelenggaraan pemerintahan suatu desa ialah pemerintah desa itu sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa berserta jajaran perangkat desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa penyelenggaraan kewenangan desa dapat didanai dengan APBDes maupun APBN. Kewenangan desa yang didanai dari APBN biasanya berupa kewenangan desa yang berasal dari penugasan pemerintah pusat. Adapun kewenangan desa ini diatur melalui ketentuan Undang-Undang No.6 tahun 2014 yang berupa :

- a. Otoritas hak asal usul;
- b. Otoritas lokal
- c. Otoritas penugasan oleh pemerintah

- d. Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,
- e. Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan undangan.

2.2 Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 telah dijelaskan beberapa prinsip utama dalam prioritas penggunaan desa yang meliputi prinsip :

1. Kebutuhan prioritas

Prinsip ini bermaksud untuk memprioritaskan kepentingan desa yang jauh lebih urgen dan memiliki korelasi erat dengan kepentingan khalayak umum.

2. Keadilan

Prinsip ini mengedepankan adanya persamaan perlakuan tanpa membedakan status sosial setiap warga masyarakat

3. Kewenangan Desa

Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci dalam UU Desa, maka salah satu bentuk kewenangan desa ialah bersumber dari hak asal usul dan otorisasi lokal dengan skala desa;

4. Dalam implementasi dana desa, sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan pemabagian rata terkait penggunaan dana desa. Melainkan lebih dianjurkan untuk fokus terhadap program kerja utama. Idealnya ialah tiga sampai lima program kerja utama sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan prioritas kebijakan nasional
5. Bersifat partisipatif yakni memprioritaskan kehadiran , usaha, dan peran serta warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa
6. Bersifat swakelola yakni memprioritaskan unsur mandiri berdikari dalam proses pembangunan desa
7. Memaksimalkan potensi sumber daya desa baik berupa pemanfaatan sumber daya manusia maaupun sumber daya alam dalam proses pembangunan desa

Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang asalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang kemudian dialokasikan untuk desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana desa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah serta perbaikan fasilitas warga masyarakat. Tujuan diberikannya Dana Desa yaitu:

- a. Memajukan perekonomian masyarakat;
- b. Mengentaskan kemiskinan;
- c. Meningkatkan kualitas servis fasilitas desa;
- d. Meminimalisasi *gap sosial* pembangunan antar desa;
- e. Memperkokoh keberadaan masyarakat desa yang memiliki peran sebagai subjek pembangunan.

Berkaca pada ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah telah diberikan mandat secara tegas untuk dapat menyalurkan dana desa secara merata. Secara konseptual, dana desa akan diberikans setiap tahunnya sebagai bagian dari anggaran APBN dan menjadi pendapatn utama desa dalam merealisasikan program kerjanya. Secara lebih rinci, sumber pendapatan dana desa yang tertuang dalam UU *a quo* ialah meliputi :

1. PAD
2. Dana APBN
3. PDRD Kabupaten/Kota
4. Dana Desa
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBDKabupaten/Kota
6. Hibah
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.3 Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020

Jika kita mengacu pada landasan yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka dalam upaya menjaga kestabilan ekonomi dan sistem keuangan negara tersebut, pemerintah melakukan ragam upaya *refocussing* anggaran yang salah satunya ialah berupa Transfer Daerah dan Dana Desa. Dalam momentum pandemi ini, desa dituntut untuk bisa mengalokasikan dana sebijak mungkin guna memitigasi dampak adanya virus COVID-19. Sebagaimana diatur dalam PERMENDES Nomor 7 Tahun 2020, pemerintah pusat telah memberikan gambaran rigid mengenai penggunaan dana desa diantaranya untuk :

a. Pembentukan Relawan COVID-19

Dalam hal ini, dibentuknya relawan desa lawan COVID-19 bertujuan untuk membantu penanganan COVID-19 mulai dari tindakan preventif hingga kuratif. Adapun secara struktural satuan relawan ini di pimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh kepala badan permusyawaratan desa sebagai wakilnya. Selain itu untuk mempercepat kinerja dari relawan COVID itu sendiri, pemerintah desa bekerjasama dengan satuan Babinkamtibmas dan Babinsa setempat. Tugas relawan COVID-19, adalah:

1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang gejala, cara penularan, dan tindakan preventif terkait penularan COVID-19;
2. Melakukan pendataan terhadap penduduk dengan klasifikasi penduduk rentan sakit, manula, balita, dan keluarga kurang mampu untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
3. Melakukan observasi dan identifikasi terhadap fasilitas Desa untuk dijadikan sebagai tempat isolasi;

4. Melakukan tindakan preventif atau pencegahan berupa penyemprotan disinfektan dan menyiapkan sarana cuci tangan atau *handsanitizer* di tiap fasilitas umum;
 5. Menyiapkan alat dan fasilitas kesehatan langkah awal untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 secara lebih masif
 6. Melakukan pendataan mobilisasi masyarakat sebagai langkah preventif penularan COVID-19.
 7. Melakukan *crosscheck* atau pengawasan ketat supaya tidak ada kerumunan masyarakat atau acara yang memicu perkumpulan seperti hajatan, hiburan music dsb.
- b. Penanganan COVID-19, melalui:
- i. Melakukan kolaborasi dengan faskes setempat
 - ii. Memastikan tersedianya bilik isolasi khusus;
 - iii. Memberikan sosialisasi kepada warga yang melakukan mobilisasi dari luar kota untuk melakukan isolasi;
 - iv. Memastikan ketersediaan stok logistik
 - v. Apabila terdapat warga yang melakukan isolasi maka relawan wajib mengkonfirmasi dan menghubungi tenaga medis dan BPBD setempat.

c. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Berdasarkan kebijakan Permendes PDTT nomor 6 tahun 2020 penggunaan tentang prioritas dana desa tahun 2020 dialokasikan untuk :

1. Alokasi dana desa sebagai langkah preventif penularan COVID-19

Wujud konkrit dari tindakan preventif guna mencegah penularan bahaya COVID-19 kepada warga desa ialah melalui sosialisasi dan edukasi yang masif.

Aktivitas yang demikian memiliki tujuan untuk meningkatkan *awareness* atau kewaspadaan masyarakat tentang penularan dan dampak virus COVID-19. Besaran dana desa yang diberikan pemerintah kepada desa dialokasikan untuk pembelian sarana prasana kesehatan seperti masker, APD, *handsanitizer* dan sebagainya.

2. Alokasi Program Padat Karya Tunai Desa

Implementasi dari program padat karya tunai desa ialah dengan pendirian posko COVID-19. Posko ini memiliki peran yang cukup vital sebab berperan melakukan pengawasan ketat terhadap mobilisasi masyarakat. Apabila terdapat warga masyarakat pendatang dari luar kota maka tim posko wajib melakukan *crosscheck* dan segera melapor kepada tim kesehatan. Program padat karya tunai desa kali ini berbeda dengan sebelumnya dikarenakan keterbatasan ruang dan waktu akibat pandemi COVID-19. Namun sisi positifnya ialah pemerintah desa melakukan pemberdayaan terhadap warga masyarakatnya dalam rangka memitigasi penularan virus COVID-19.

3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

2.3.1 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Pemerintah dalam mencegah penyebaran pandemi COVID ini sudah melakukan berbagai upaya, salah satu kebijakannya adalah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang sangat terdampak pandemi. Bantuan Langsung Tunai ini sumbernya berasal dari Dana Desa. BLT Dana Desa diselenggarakan berdasarkan amanat Undang-Undang No 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Dalam undang-undang *a quo* telah dijelaskan bahwa prioritas

utama alokasi dana desa ialah untuk membantu masyarakat miskin melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Adapun sasaran penyaluran BLT dana desa diatur dalam PERMENDES Nomor 7 Tahun 2020, yang mana sasaran utama dari program ini ialah masyarakat miskin yang tidak terdaftar pada program bantuan sosial lain seperti PKH, Prakerja dsb. Selain itu, bantuan sosial juga diperuntukkan bagi keluarga yang kehilangan sumber pendapatan utama atau memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun dan kronis.

Pada dasarnya setiap desa memiliki alokasi jumlah pagu yang berbeda bergantung pada besaran dana desa yang diperoleh oleh desa tersebut. Adapun rincinnya ialah sebagai berikut :

- a. Desa yang mengalokasikan BLT Dana Desa sebanyak 25% (maksimum) ialah desa yang memiliki Dana Desa kurang dari Rp800.000.000.
- b. Desa yang mengalokasikan BLT Dana Desa sebanyak 30% (maksimum) ialah desa yang memiliki Dana Desa kurang dari Rp800.000.000.- Rp1.200.000.000
- c. Desa yang mengalokasikan BLT Dana Desa sebanyak 35% (maksimum) ialah desa yang memiliki Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000
- d. Terdapat pengecualian bagi desa yang memiliki jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggarannya, maka diperbolehkan memperbesar jumlah alokasi BLT namun dengan catatan mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

2.3.2 Teori Efektivitas

Secara definitif, diksi efektivitas berakar dari kata efektif yang memiliki makna pengaruh atau akibat. Mengutip pendapat Ravianto bahwa efektivitas

merupakan "pekerjaan yang dilakukan secara tepat waktu sehingga menghasilkan *output* yang berkualitas selaras dengan *planning* awal "⁴. Sedangkan menurut Makmur, indikator suatu kegiatan dapat dikatakan efektif yakni ketika terdapat ketepatan *output* antara hasil yang diangankan dengan realita. Hal ini berbanding terbalik dengan kegiatan tidak efektif dimana terdapat suatu perbedaan antara hasil dengan keinginan yang dicapai dalam kegiatan ini. Efektivitas ialah gabungan antara keselarasan harapan dengan hasil yang dicapai.⁵ Dengan demikian, yang dimaksud dengan efektivitas dalam karya tulis ini sejauh mana keefektifan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sudimoro dalam memitigasi dampak COVID- 19 bagi kehidupan masyarakat. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif untuk menstimulus perekonomian masyarakat sesuai tujuan awal. Lebih daripada itu, BLT Dana Desa bertujuan guna meminimalisasi kerugian yang timbul akibat pandemi COVID-19 dan membantu meringankan beban masyarakat terdampak dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Adapun indikator untuk menyatakan program BLT Dana Desa di Desa Sudimoro efektif atau tidak bisa dilihat dari kesesuaian tujuan dan hasil yang dicapai.

Dalam proses analisis efektivitas suatu kebijakan, perlu kiranya dilakukan pendekatan problematika. Hari Lubis telah mengklasifikasikan 3 (tiga) pendekatan utama guna menilai efektif tidaknya suatu program kebijakan yang meliputi ⁶ :

⁴ Masrin Gafar, "EFEKTIVITAS KERJA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN TOLITOLI," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (December 1, 2021): 1951–58, <https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1045>.

⁵ Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung: Refika Aditama, 2010). Hal 25

⁶ Carly EF Maun, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Politico* 9, no. 2 (2020).

a. Pendekatan Sumber (*resource approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk menilai efektif tidaknya suatu kebijakan dari sumber yang digunakan baik SDM, SDA ataupun sarana prasana suatu institusi. Keberhasilan metode ini dititikberatkan pada aspek berhasil tidaknya memperoleh sumber daya yang menunjang kebermanfaat suatu program.

b. Pendekatan Proses (*process approach*)

Pendekatan proses memiliki tujuan untuk menilai efektif tidaknya suatu program dari kondisi internal penyelenggaranya. Metode ini lebih menitikberatkan pada kondisi internal , apabila internal nya baik maka prosesnya pun akan baik sehingga program akan dapat terlaksana dengan baik pula. Suatu program akan dikategorikan berjalan efektif ketika semua proses didalamnya dapat terkoordinasi dengan tepat dan rapi.

c. Pendekatan Sasaran (*goals approach*).

Metode ini menitikberatkana pada aspek hasil. Suatu program dapat diklasifikasikan berjalan dengan efektif apabila terdapat keselarasan antara *planning* awal dengan output kegiatan. Dengan pendekatan ini kita dapat mengukur sejauh mana suatu program dapat teralisasi. Sasaran atau hasil dari program merupakan hal fundamental yang menjadi titik tekan utama. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan pendekatan sasaran dengan alasan utama ingin mengkaji secara komprehensif mengenai output penyaluran bantuan langsung

tunai dana desa dalam upaya memitigasi dampak COVID-19 bagi masyarakat.

Dalam mengkaji poin efektivitas suatu program kebijakan tidak hanya mengacu pada pendekatan saja melainkan harus di analisis berdasarkan kriteria. Suatu program kebijakan dapat dikatakan efektif apabila memenuhi syarat tertentu. Mengutip argumentasi Siagian yang termuat dalam jurnal R. Mahendra Haryo Bharoto, beliau menjelaskan 3 kriteria utama efektivitas yang meliputi:

a. Kesesuaian Sasaran

Suatu program kebijakan dapat dikatakan efektif ketika terdapat kesesuaian antara penerima program dengan program yang dijalankan. Jangan sampai program tersebut justru salah sasaran bukan kepada penerima semestinya.

b. Ketepatan Waktu

Poin waktu menjadi catatan penting. Suatu program kebijakan dapat dikatakan efektif ketika berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana. Apabila suatu program molor dan tertunda bukan karna *force majeure* maka program tersebut gagal untuk dikategorikan efektif.

c. Ketepatan Pemanfaatan

Aspek ini lebih menekankan pada optimalisasi sumber daya baik berupa SDM maupun SDA. Tingkat optimalisasi manfaat berimplikasi pada tingkat keefektifan suatu program kebijakan yang sedang berjalan.

⁷ Raden Mahendra Haryo Bharoto, "Pengaruh Perencanaan Dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Air Minum Di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon," *Jurnal Ilmiah Publika* 1, no. 2 (June 15, 2013), <https://doi.org/10.33603/publika.v1i2.118>.

Menilai suatu program kebijakan efektif atau tidak perlu analisis yang komprehensif dengan berbagai pendekatan dan kriteria. Penilaian keefektifan tidak bisa disimpulkan hanya dari satu aspek saja melainkan harus memenuhi ketiga kriteria sebagaimana dijelaskan di atas. Ukuran efektivitas suatu program dapat dilihat antara keselarasan rencana awal dengan output yang dihasilkan. Apabila dalam proses realisasi terdapat hal yang tidak sesuai maka program tersebut dapat dikatakan tidak efektif.